



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : dlsdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 117 /KPTS/2019

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) RUQAYYAH**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  3. Surat Permohonan Yayasan Al Imam Asy Syaifi Siak Nomor 003/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 atas nama SYAFRIANTO. R. Selaku Ketua Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : RUQAYYAH  
Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) Swasta  
Alamat : Jl. Mustaqim, Kelurahan Kampung Rempak, Siak Sri Indrapura  
Tanggal Berdiri : 5 April 2019  
Nama Kepala : MAISYITA SYAFITRI

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
    - a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
    - b. Hasil studi kelayakan;
    - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
  3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 2 April 2020 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
7. Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 28 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kabupaten Siak



H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Siak
2. Korwilcam Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan Siak





# **YAYASAN AL IMAM ASY SYAFI'I SIAK**

Akte Notaris : Deviana Nurita Amri S.H., M.Kn. No : 01 Tanggal 07 September 2018

Keputusan **MENHUKAM** No : AHU-0012360.AH.01.04 Tahun 2018

Jl. Manggis Sutomo Ujung RT.018 RW. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak. Kab. Siak  
**SIAK - RIAU – INDONESIA**

## **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL IMAM ASY SYAFI'I SIAK NOMOR : 001/KPTS/YIASS/IV/2019**

### **TENTANG PEMBENTUKAN TK RUQAYYAH Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
  - b. Bahwa dengan TK akan menampung anak-anak usia 4 sampai 5 Tahun yang perlu menadaptkan pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
  - d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan TK RUQAYYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola TK RUQAYYAH untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran TK RUQAYYAH dari persiapan, pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tegana pendidik TK RUQAYYAH untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola  
Atau penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relevan.

**KELIMA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada Tanggal : 19 April 2019

---

Ketua Yayasan

ALIMAMASY SYAFI'I SIAK



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola TK RUQAYYAH  
Nomor : 01/KPTS/YIASS/IV/2019  
Tanggal : 19 April 2019  
Tentang : Pembentukan TK RUQAYYAH

1. PEMBINA : Ust. Umul Huruf Yuzi, S.Pd
2. PENDIRI : 1. Jevrizal  
2. Tengku Fachriadi, SE  
3. Syafrianto R, S.T
3. KETUA : Syafrianto R, S.T
4. SEKRETARIS : Syaiful Islami
5. BENDAHARA : Ardianto
6. PENGAWAS : 1. Benny Indrawan  
2. Noer Hidayat, S.Sos

Ketua Yayasan

AL IMAM ASY SYAFI'I SIAK

